

# BAB I

## PENDAHULUAN

### 1.1 Latar Belakang

Aristoteles menyatakan bahwa manusia adalah makhluk *zoon politicon*. Ungkapan tersebut mengandung makna bahwa dalam kehidupan, manusia dikodratkan untuk hidup bermasyarakat dan berinteraksi satu sama lain<sup>1</sup>. Dalam hidup bermasyarakat, manusia memiliki hak dan kewajiban masing-masing. Hak dan kewajiban yang bervariasi dalam masyarakat akan mengakibatkan adanya perbedaan yang didasarkan atas keinginan dan tuntutan kebutuhan antar individu. Dengan adanya keberagaman tersebut maka akan sangat dimungkinkan terjadi pertentangan kepentingan yang dapat menguntungkan maupun merugikan, lebih dari itu, manusia juga pada hakekatnya adalah *homo homini lupus* yang berarti manusia merupakan serigala bagi sesama manusianya<sup>2</sup>. Untuk mencegah pertentangan yang terlalu besar dan untuk menciptakan stabilitas serta ketentraman di dalam masyarakat, diperlukan suatu aturan atau hukum yang disepakati untuk ditaati bersama.

Pengertian hukum menurut KBBI adalah peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa ataupun pemerintah, undang-undang, peraturan, dan sebagainya untuk mengatur pergaulan hidup

---

<sup>1</sup> Burhanuddin Salam, *Etika Sosial, Asas dalam Kehidupan Manusia*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002) hal 41

<sup>2</sup> English Encyclopedia, <http://www.encyclo.co.uk/meaning-of-Homo%20homini%20lupus>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 09.50

masyarakat, patokan atau kaidah tentang peristiwa alam tertentu, keputusan atau pertimbangan yang ditetapkan oleh hakim dalam pengadilan, atau vonis. Namun melihat pada pandangan para ahli hukum, semuanya sepakat bahwa tidak ada satu definisi baku yang dapat menjelaskan pengertian hukum secara tuntas. Hal tersebut dipertegas oleh pandangan Achmad Ali yang menyatakan bahwa :

“Hukum memang pada hakekatnya adalah sesuatu yang abstrak, meskipun dalam manifestasinya bisa berwujud konkrit. Olehnya itu pertanyaan tentang apakah hukum, senantiasa merupakan pertanyaan yang jawabannya tidak mungkin satu. Dengan lain perkataan, persepsi orang tentang hukum itu beraneka ragam, tergantung dari sudut mana mereka memandangnya.”<sup>3</sup>

Sejauh ini, para ahli hukum telah mengutarakan pandangan mereka mengenai pengertian hukum untuk dapat dijadikan sebuah referensi pembelajaran. Sebagai contoh, Hans Kelsen berpendapat bahwa, hukum adalah ilmu pengetahuan normatif dan bukan ilmu alam. Lebih lanjut Hans Kelsen menjelaskan bahwa hukum merupakan teknik sosial untuk mengatur perilaku masyarakat.<sup>4</sup> Sedangkan menurut ahli hukum dalam negeri, Mochtar Kusumaatmadja, hukum adalah keseluruhan kaidah serta semua asas yang mengatur pergaulan hidup dalam masyarakat dan bertujuan untuk memelihara ketertiban serta meliputi berbagai lembaga dan proses guna mewujudkan berlakunya kaidah sebagai suatu kenyataan dalam masyarakat. Apabila dilihat dari dua pendapat ahli hukum mengenai pengertian hukum, dapat ditemukan benang merah bahwa intisari dari hukum dapat dilihat dari fungsinya, yakni untuk memelihara dan mengatur kehidupan

---

<sup>3</sup> Achmad Ali, *Menguak Tabir Hukum*, (Jakarta: Chandra Pratama, 1996), hal 21-22

<sup>4</sup> Hans Kelsen, *Dasar-Dasar Hukum Normatif*, (Jakarta: Nusamedia, 2009), hal 343.

bermasyarakat sehingga segala potensi perselisihan yang terjadi di masyarakat sudah memiliki wadah dan aturan yang jelas untuk menyelesaikannya. Secara teoritik, hukum di Indonesia memiliki objek serta subjeknya. Subyek hukumnya adalah setiap warga negara Indonesia dan warga negara asing yang bermukim di Indonesia, serta badan hukum yang dibentuk berdasarkan hukum Indonesia. Obyek hukumnya ialah setiap benda yang berada di wilayah Indonesia, baik bergerak maupun tidak bergerak dan berwujud maupun yang tidak berwujud<sup>5</sup>.

Dari segi linguistik, Negara berasal dari kata *staat* (Belanda), *etat* (Perancis), dan *state* (Inggris) yang dalam bahasa latin sama-sama berarti keadaan atau sesuatu yang bersifat tegak dan tetap. Miriam Budiardjo memberikan definisi Negara sebagai sebuah organisasi dalam sebuah wilayah tertentu yang dapat memaksakan kekuasaan secara sah kepada seluruh golongan kekuasaan yang lain yang dapat menerapkan tujuan dari kehidupan masyarakat bersama. Dapat disederhanakan bahwa Negara adalah sekelompok manusia yang tinggal dalam sebuah wilayah tertentu serta diorganisasikan oleh pemerintah Negara yang berlaku yang umumnya mempunyai kedaulatan. Menurut John Locke melalui pembentukan *political or civil society*, tujuan negara adalah untuk memelihara dan menjamin hak-hak asasi yaitu<sup>6</sup> :

- 1) Hak hidup nyawa (*leven*)
- 2) Hak atas badan (*lijf*)
- 3) Hak atas harta benda (*vermogen*)

---

<sup>5</sup> Bachsan Mustafa, *Sistem Hukum Indonesia Terpadu*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2003), hal 61

<sup>6</sup> H. Abu Daus Busroh, *Ilmu Negara*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2006), hal 50

- 4) Hak atas kehormatan (*eer*)
- 5) Hak kemerdekaan (*vrij heid*)

Menurut Abu Daud Busroh, tipe-tipe negara dapat dibagi menjadi dua, yaitu tipe negara menurut sejarah, yaitu :

- 1) Tipe Negara Timur Purba/Kuno
- 2) Tipe Negara Yunani Purba/Kuno
- 3) Tipe Negara Romawi Purba/Kuno
- 4) Tipe Negara Abad Pertengahan

Tipe-tipe negara juga dapat dikategorikan melalui tinjauan dari sisi hukum, dimana tipe-tipe negara dibedakan dengan melihat hubungan antara penguasa dan rakyat.

Tipe-tipe negara nya adalah sebagai berikut<sup>7</sup> :

- 1) Tipe Negara Polisi
- 2) Tipe Negara Hukum
- 3) Tipe Negara Kemakmuran

Menurut Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar 1945, ditegaskan secara konstitusional bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum. Hal ini berarti bahwa setiap aspek kehidupan dalam bermasyarakat, pemerintahan, dan bernegara harus didasari oleh suatu hukum. Berdasarkan ajaran dalam Ilmu Negara, dijelaskan bahwa hukum dibutuhkan untuk membatasi kekuasaan yang absolut sehingga terwujud adanya kesinambungan antara kekuasaan Negara dengan hak dan kewajiban masyarakatnya. Konsep dari sebuah negara hukum itu sendiri sebenarnya sudah lama ada, dimana hal tersebut dapat ditemukan dalam tipe negara

---

<sup>7</sup> *Ibid*

ideal yang dikemukakan oleh Plato dan Aristoteles. Dalam filsafatnya, keduanya menyinggung angan-angan manusia yang berkorespondensi dengan dunia yang mutlak sebagai berikut<sup>8</sup> :

- 1) Cita-cita untuk mengejar kebenaran
- 2) Cita-Cita untuk mengejar kesusuilaan
- 3) Cita-Cita manusia untuk mengejar keindahan
- 4) Cita-Cita untuk mengejar keadilan

Keempat cita-cita tersebut menunjukkan bahwa sebuah negara hukum membutuhkan sejumlah warganegara yang ikut serta dalam permusyawaratan negara demi mencapai cita-cita tersebut. Aristoteles mengartikan Negara Hukum sebagai Negara yang berdiri di atas hukum yang menjamin keadilan kepada warganegaranya. Sementara itu, keadilan merupakan syarat bagi tercapainya kebahagiaan hidup untuk warganegara dan sebagai dasar daripada keadilan itu perlu diajarkan rasa susila kepada setiap manusia agar dapat menjadi warganegara yang baik.

Lebih lanjut dalam Pasal 28E ayat (1) UUD 1945 dinyatakan bahwa “Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan, dan kepastian yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum”<sup>9</sup>. Sebagai negara dengan sistem hukum Eropa Kontinental, maka tujuan utama hukum di Indonesia adalah kepastian. Adapun esensi kepastian hukum adalah kepastian dari Undang-Undang atau peraturan, dimana segala macam cara, metode dan lain sebagainya harus

---

<sup>8</sup> Moh. Koesnardi dan Bintang Saragih, *Ilmu Negara*, Cet 2, (Jakarta: Gaya Medan Pratama, 1988), hal 126

<sup>9</sup> Undang-Undang Dasar 1945

berdasarkan Undang-Undang atau peraturan.

Dalam kepastian hukum, terdapat hukum positif dan hukum tertulis. Hukum tertulis ditulis oleh lembaga yang berwenang, mempunyai sanksi yang tegas, sah dengan sendirinya ditandai dengan diumumkannya di Lembaga Negara. Menurut Utrecht, kepastian hukum mengandung dua pengertian yaitu:<sup>10</sup>

- 1) Adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui perbuatan apa yang boleh atau tidak boleh dilakukan
- 2) Keamanan hukum bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu

Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa kepastian hukum akan menjadi lebih mudah untuk diraih apabila segala tingkah laku masyarakatnya diatur oleh suatu produk hukum tertulis yang tersusun secara sistematis. Oleh karena itu, upaya Negara Indonesia untuk memberi pengakuan, jaminan, dan perlindungan hukum bagi seluruh masyarakatnya adalah dengan membuat hukum tertulis dalam bentuk Undang-Undang yang mengatur berbagai macam tingkah laku masyarakatnya.

Gagasan mengenai negara hukum secara eksplisit muncul pada Abad ke 19 yaitu dengan munculnya konsep *rechtsstaat* dari Freidrich Julius Stahl, yang diilhami oleh Immanuel Kant. Julius Stahl menyatakan bahwa konsep negara hukum terdiri dari 4 unsur, yaitu :

- 1) Perlindungan Hak-Hak Asasi Manusia
- 2) Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu.

---

<sup>10</sup> Riduan Syahrani, *Rangkuman Intisari Ilmu Hukum*, (Bandung:Citra Aditya Bakti,1999), hal 23

- 3) Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan
- 4) Peradilan administrasi dalam perselisihan<sup>11</sup>

Pada saat yang hampir bersamaan muncul juga konsep negara hukum (*Rule of Law*) yang dikembangkan oleh A.V Dicey, yang lahir dalam naungan sistem hukum Anglo-Saxon. Dicey mengemukakan unsur-unsur *Rule of Law* sebagai berikut :

- 1) Supremasi aturan-aturan hukum (*supremacy of the law*), yaitu tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*);
- 2) Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*).  
Dalil ini berlaku baik untuk orang biasa maupun kalangan pejabat.
- 3) Terjaminnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh Undang-Undang Dasar) serta keputusan-keputusan pengadilan.<sup>12</sup>

H. Abdul Latief mengemukakan bahwa Negara hukum pada prinsipnya mengandung unsur-unsur :

- 1) Pemerintahan dilakukan berdasarkan undang-undang (asas legalitas) dimana kekuasaan dan wewenang yang dimiliki pemerintah hanya semata-mata ditentukan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang;
- 2) Dalam Negara itu hak-hak dasar manusia diakui dan dihormati oleh penguasa yang bersangkutan;
- 3) Kekuasaan pemerintah dalam Negara itu tidak dipusatkan dalam satu tangan, tetapi harus diberi kepada lembaga-lembaga kenegaraan di mana yang satu melakukan pengawasan terhadap yang lain sehingga tercipta

---

<sup>11</sup> Bambang Arumanadi dan Sunarto, *Konsepsi Negara Hukum Menurut UUD 1945*, Cet. 2, (Semarang: IKIP Semarang Press, 1993), hal 39

<sup>12</sup> Winarno, *Kewarganegaraan Indonesia dari Sosiologis menuju Yuridis* (Bandung: Alfabeta, 2009), hal 8

suatu keseimbangan kekuasaan antara lembaga-lembaga kenegaraan tersebut

Selanjutnya, Arief Sidharta meringkas unsur dan asas negara hukum yang sebelumnya dikemukakan oleh Scheltma, yaitu :<sup>13</sup>

- 1) Pengakuan, penghormatan, dan perlindungan Hak Asasi Manusia yang berakar dalam penghormatan atas martabat manusia (*human dignity*).
- 2) Berlakunya asas kepastian hukum. Negara Hukum untuk bertujuan menjamin bahwa kepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian hukum dan prediktabilitas yang tinggi, sehingga dinamika kehidupan bersama dalam masyarakat bersifat "*Predictable*". Asas-asas yang terkandung dalam atau terkait dengan asas kepastian hukum itu adalah:
  - a. Asas legalitas, konstitusionalitas, dan supremasi hukum;
  - b. Asas undang-undang menetapkan berbagai perangkat peraturan tentang cara pemerintah dan para pejabatnya melakukan tindakan pemerintahan;
  - c. Asas non-retroaktif perundang-undangan, sebelum mengikat undang-undang harus lebih dulu diundangkan dan diumumkan secara layak;
  - d. Asas peradilan bebas, independent, imparial, dan objektif, rasional, adil dan manusiawi;

---

<sup>13</sup> B. Arief Sidharta, *Kajian Kefilsafatan tentang Negara Hukum dalam Jentera* (Jurnal Hukum) (Jakarta:Pusat Studi Hukum dan Kebijakan,2004), hal124-125.

- e. Asas non-liquet, hakim tidak boleh menolak perkara karena alasan undang-undangnya tidak ada atau tidak jelas;
- f. Hak Asasi Manusia harus dirumuskan dan dijamin perlindungannya dalam undang-undang atau UUD.


3) Berlakunya Persamaan (*Similia Similius* atau *Equality before the Law*)

Dalam Negara Hukum, Pemerintah tidak boleh mengistimewakan orang atau kelompok orang tertentu, atau memdiskriminasikan orang atau kelompok orang tertentu. Di dalam prinsip ini, terkandung:

- a. adanya jaminan persamaan bagi semua orang di hadapan hukum dan pemerintahan, dan
- b. tersedianya mekanisme untuk menuntut perlakuan yang sama bagi semua warga Negara.

4) Asas demokrasi dimana setiap orang mempunyai hak dan kesempatan yang sama untuk turut serta dalam pemerintahan atau untuk mempengaruhi tindakan-tindakan pemerintahan. Untuk itu asas demokrasi itu diwujudkan melalui beberapa prinsip, yaitu:

- a. Adanya mekanisme pemilihan pejabat-pejabat publik tertentu yang bersifat langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil yang diselenggarakan secara berkala.
- b. Pemerintah bertanggungjawab dan dapat dimintai pertanggung-jawaban oleh badan perwakilan rakyat.

- 
- c. Semua warga Negara memiliki kemungkinan dan kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik dan mengontrol pemerintah.
  - d. Semua tindakan pemerintahan terbuka bagi kritik dan kajian rasional oleh semua pihak.
  - e. Kebebasan berpendapat/berkeyakinan dan menyatakan pendapat.
  - f. Kebebasan pers dan lalu lintas informasi.
  - g. Rancangan undang-undang harus dipublikasikan untuk memungkinkan partisipasi rakyat secara efektif.
- 5) Pemerintah dan Pejabat mengemban amanat sebagai pelayan masyarakat dalam rangka mewujudkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan tujuan bernegara yang bersangkutan. Dalam asas ini terkandung hal-hal sebagai berikut:
- a. Asas-asas Umum Pemerintahan yang Layak;
  - b. Syarat-syarat fundamental bagi keberadaan manusia yang bermartabat manusiawi dijamin dan dirumuskan dalam aturan perundang-undangan, khususnya dalam konstitusi;
  - c. Pemerintah harus secara rasional menata tiap tindakannya, memiliki tujuan yang jelas dan berhasil guna (*doelmatig*). Artinya, pemerintahan itu harus diselenggarakan secara efektif dan efisien.

Dalam pengertian yang abstrak, negara adalah suatu badan hukum yang mempunyai tujuan tertentu. Menurut teori negara kesejahteraan, tujuan negara tidak lain adalah kesejahteraan bagi warganya. Konsep negara kesejahteraan atau *welfare state* sering kali diasosiasikan dengan pemenuhan kebutuhan dasar, oleh karena itu konsep ini dianggap sebagai mekanisme pemerataan terhadap kesenjangan yang ditimbulkan oleh ekonomi pasar. Jaminan sosial, kesehatan, perumahan dan pendidikan adalah wilayah garapan utama dari kebijakan pemerintah yang menganut *welfare state*.<sup>14</sup> Di negara-negara sosialis, *welfare state* juga meliputi jaminan pekerjaan dan administrasi harga barang dan jasa pada level konsumen (*consumer prices*). Konsep *welfare state* oleh karena itu biasanya didasarkan pada prinsip persamaan kesempatan (*equality of opportunity*), pemerataan pendapatan (*equitable distribution of wealth*), dan tanggung jawab publik (*public responsibility*) terhadap mereka yang tidak mampu untuk menyediakan sendiri kebutuhan minimum untuk bisa hidup layak.<sup>15</sup>

Konsep negara kesejahteraan ini pertama kali dikemukakan oleh Beveridge, seorang anggota Parlemen Inggris yang dalam reportnya mengandung suatu program sosial, dengan gagasan sebagai berikut<sup>16</sup>:

- 1) Meratakan pendapatan masyarakat
- 2) Usaha kesejahteraan sosial sejak manusia lahir hingga meninggal

---

<sup>14</sup> Neville Harris, “*welfare state*”, *The New Oxford Companion to Law*. Peter Cane and Joanne Conaghan (eds.). Oxford University Press Inc. Oxford Reference Online. Oxford University Press. University of Washington, <http://www.oxfordreference.com.offcampus.lib.washington.edu/views/ENTRY.html?subview=Main&entry=t287.e2323>, diakses pada 20 September 2020 pukul 11.10

<sup>15</sup> “Welfare State”, *Encyclopedia Britannica*

<sup>16</sup> Muchsan, *Peradilan Administrasi Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), hal 1

- 3) Mengusahakan lapangan pekerjaan yang seluas-luasnya
- 4) Pengawasan atas upah oleh Pemerintah
- 5) Usaha dalam bidang-bidang pendidikan di sekolah dan pelatihan kerja

Apabila dilihat dengan seksama, dalam Beveridge Report tersebut terkandung konsep negara kesejahteraan yang pada akhirnya diterima oleh dunia termasuk negara Indonesia.

Untuk mencapai kesejahteraan bagi warganya, maka salah satu upaya negara Indonesia dalam mewujudkannya adalah dengan melakukan pembangunan nasional. Pembangunan nasional itu sendiri diartikan sebagai sebuah upaya untuk meningkatkan seluruh aspek kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara yang sekaligus merupakan suatu proses pembangunan keseluruhan suatu sistem penyelenggaraan negara untuk mewujudkan tujuan nasional<sup>17</sup>. Pembangunan nasional dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan nasional seperti termuat dalam Pembukaan UUD 1945 Alinea IV, yakni untuk melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial serta mewujudkan cita-cita bangsa sebagaimana tercantum dalam Alinea II Pembukaan UUD 1945.

Apabila dijabarkan lebih lanjut, tujuan pembangunan nasional, yang tertuang dalam Pancasila dan UUD 1945 merupakan tujuan pembangunan yang

---

<sup>17</sup> <https://www.gurupendidikan.co.id/pembangunan-nasional-pengertian-hakikat-dan-prinsip-beserta-tujuannya-lengkap/>, diakses pada tanggal 20 September 2020 pukul 12.10

bersifat kuantitatif, normatif, dan formal. Sedangkan tujuan pembangunan nasional dalam bentuk pragmatis, kualitatif atau kenyataan dalam masyarakat dapat dijabarkan dalam lima komponen, yaitu<sup>18</sup> :

- 1) Kemakmuran di bidang material, yaitu tercukupinya kebutuhan pangan, sandang, dan papan untuk setiap masyarakat.
- 2) Kesejahteraan mental, yaitu tidak adanya pembatasan dalam berpikir, mengutamakan pendapat atau tidak ada tekanan-tekanan yang mengurangi kebebasan berpikir setiap orang.
- 3) Ketentraman fisik dan rohani.
- 4) Kehormatan harkat dan martabat, yaitu pengakuan atas tingginya harkat dan martabat seseorang sehingga tidak ada satu orang pun yang lebih tinggi atau lebih rendah antara satu dengan lainnya.
- 5) Masyarakat bangsa yang berkeadilan sosial, yaitu menghilangkan kesenjangan antara kelompok yang kurang mampu dengan yang mampu agar tidak ada pemisah antara si kaya dan si miskin.

Nyawa dari pembangunan nasional tidak dapat dipungkiri memang terkandung dalam pembangunan ekonomi. Namun perlu disadari bahwa pembangunan ekonomi bukan semata-mata proses ekonomi, tetapi suatu penjelmaan pula dari proses perubahan politik, sosial, dan budaya yang meliputi bangsa, di dalam kedaulatannya.<sup>19</sup> Dengan demikian untuk mencapai pembangunan

---

<sup>18</sup> Anton Mardoni, *Pembangunan Nasional*, bahan ajar mata kuliah Administrasi Pembangunan Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Musi Rawas

<sup>19</sup> Ginandjar Kartasasmita, *Pembangunan Untuk Rakyat*, (Jakarta: Cides, 1996), hal 21

ekonomi yang baik, diperlukan kesinambungan antara proses politik, sosial dan budaya yang ada di suatu Negara. Lebih lanjut Adam Smith menyatakan bahwa pembangunan ekonomi adalah proses perpaduan antara pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi. Maksud dari pendapat demikian adalah bertambahnya penduduk suatu negara harus diimbangi dengan kemajuan teknologi dalam produksi untuk memenuhi permintaan kebutuhan dalam negeri. Dengan adanya kesinambungan antara kedua hal tersebut, maka akan terjadi proses naiknya pendapatan total dan pendapatan perkapita dengan memperhitungkan adanya penambahan penduduk yang selaras dengan perubahan fundamental dalam struktur ekonomi suatu negara dan pemerataan pendapatan bagi penduduk suatu negara. Apabila proses ini terjadi, maka kesejahteraan masyarakat yang menjadi esensi dari pembangunan ekonomi akan terwujud.

Pada era sebelum reformasi, kerangka pembangunan nasional harus dijalankan oleh Presiden sesuai dengan Garis-Garis Besar Haluan Negara (GBHN) yang ditetapkan oleh MPR. Namun pada era reformasi amandemen terhadap konstitusi menghilangkan fungsi GBHN, hal ini sebagai akibat perubahan sistem ketatanegaraan Indonesia yang merubah kedudukan Presiden dengan tidak lagi menjabat sebagai mandataris MPR. Dewasa ini rencana pembangunan nasional dituangkan dalam bentuk UU, di antaranya adalah UU No.17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025 yang kemudian implementasi jangka menengahnya disesuaikan dengan visi dan misi Presiden terpilih, salah satu contohnya dituangkan dalam Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional

(RPJM Nasional) Tahun 2020-2024. Peraturan Presiden ini merupakan perwujudan kerangka pembangunan nasional yang diperoleh dari visi misi pemerintahan Jokowi dan KH Ma'aruf Amin yang dikenal dengan Nawa Ciita jilid II. Fokus utama dari Nawa Cita Jilid II ini bergeser dari pembangunan infrastruktur fisik ke pembangunan sumber daya manusia (SDM) untuk menghasilkan manusia Indonesia yang unggul dan maju. Nawacita jilid II juga berfokus pada peningkatan produktivitas dan daya saing ekspor manufaktur serta industri hulu strategis. Dengan demikian diperlukan berbagai langkah strategis pendukung seperti penguatan iklim investasi, keterbukaan perdagangan dan keikutsertaan dalam jaringan produksi global, serta percepatan adopsi teknologi.

Menurut Mankiw, pertumbuhan ekonomi merupakan salah satu indikator penting dalam pembangunan ekonomi disamping indikator lainnya seperti angka kemiskinan, laju inflasi, dan lain sebagainya. Dalam mewujudkan pertumbuhan ekonomi seperti yang diharapkan, diperlukan beberapa komponen diantaranya adalah perdagangan<sup>20</sup>. Perdagangan menurut Bambang Utoyo adalah suatu proses tukar menukar baik barang maupun jasa dari sebuah wilayah ke wilayah lainnya. Kegiatan perdagangan ini terjadi dikarenakan adanya perbedaan sumber daya yang dimiliki dan perbedaan kebutuhan. Dengan demikian, untuk menciptakan kegiatan perdagangan yang dapat memberi dampak positif pada pertumbuhan ekonomi negara yang selaras dengan Nawacita Jilid II, komponen perlindungan dan pembangunan hukum di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga harus dikuatkan. Perlindungan dan kepastian terhadap HKI dewasa ini semakin penting

---

<sup>20</sup> Gregory Mankiw, *Teori Makroekonomi: Terjemahan* (Jakarta: Erlangga, 2003), hal 167

untuk diperhatikan sehingga dapat menstimulus kinerja ekspor industri, khususnya industri kreatif serta mengundang investasi untuk masuk ke Indonesia.

Sejak ditandatanganinya TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) Agreement oleh negara-negara anggota WTO yang bertujuan untuk menyeragamkan sistem HKI di seluruh negara anggota WTO, Hak Kekayaan Intelektual menjadi salah satu komponen penting dalam proses perdagangan. Secara konseptual, Hak Kekayaan Intelektual diartikan sebagai hak atas kekayaan yang timbul dari kemampuan intelektual manusia, yang mempunyai hubungan dengan hak seseorang secara pribadi yaitu hak asasi manusia (*human right*). Adapun definisi yang dirumuskan para ahli, Hak Kekayaan Intelektual selalu dikaitkan dengan tiga elemen yaitu:

- 1) Adanya sebuah hak eksklusif yang diberikan oleh hukum
- 2) Hak tersebut berkaitan dengan usaha manusia yang didasarkan pada kemampuan intelektual, dan
- 3) Kemampuan intelektual tersebut memiliki nilai ekonomi.<sup>21</sup>

Secara teoritik di Indonesia Hak Kekayaan Intelektual terbagi atas 2 kategori yaitu:

- 1) Hak Cipta : Hak cipta adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan<sup>22</sup>

---

<sup>21</sup> Tomi Suryo Utomo, *Hak Kekayaan Intelektual di Era Global*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2010), hal 2

<sup>22</sup> Pasal 1 angka 1 UU No.28 tahun 2014 tentang Hak Cipta

## 2) Hak Kekayaan Industri

- a. Paten
- b. Merek;
- c. Desain Industri;
- d. Indikasi geografis;
- e. Desain Tata Letak Sirkuit Terpadu

Setelah berlakunya TRIPs Agreement, negara anggota WTO diwajibkan untuk membuat pembaharuan aturan mengenai hukum Hak Kekayaan Intelektual di negaranya masing-masing. Sebagai Negara yang menjadi anggota WTO melalui Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Pembentukan Organisasi WTO, maka Indonesia juga memiliki kewajiban hukum untuk membentuk hukum nasional yang selaras dengan TRIPs Agreement di bidang Hak Kekayaan Intelektual. Salah satu bidang HKI yang disempurnakan akibat berlakunya TRIPs Agreement adalah di bidang merek melalui pembentukan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek.

Merek merupakan salah satu bagian dari Hak Kekayaan Intelektual yang merupakan nama, istilah, lambang, atau desain, atau kombinasinya yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi barang atau jasa dari salah satu penjual atau kelompok penjual dan mendiferensiasikan mereka dari pesaing.<sup>23</sup> Menurut Molengraaf merek diartikan sebagai dipribadikan sebuah barang tertentu, untuk menunjukkan asal barang, dan jaminan kualitasnya sehingga bisa dibandingkan dengan barang-barang sejenis yang dibuat, dan diperdagangkan oleh orang-orang

---

<sup>23</sup> Kotler dan Keller, *Manajemen Pemasaran*, (Jakarta: Erlangga, 2009), hal 172

atau perusahaan lain<sup>24</sup>. Di Indonesia, merek dibagi menurut UU menjadi tiga jenis, yaitu<sup>25</sup> :

- 1) Merek Dagang, adalah merek yang digunakan pada barang yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan barang sejenis lainnya.
- 2) Merek Jasa adalah merek yang digunakan pada jasa yang diperdagangkan oleh seseorang atau beberapa orang secara bersama-sama atau badan hukum untuk membedakan dengan jasa sejenis lainnya.
- 3) Merek Kolektif adalah merek yang digunakan pada barang dan/atau jasa dengan karakteristik yang sama mengenai sifat, ciri umum, dan mutu barang atau jasa serta pengawasannya yang akan diperdagangkan oleh beberapa orang atau badan hukum secara bersama-sama untuk membedakan dengan barang dan/atau jasa sejenis lainnya.

Mengacu pada sejarah penggunaan merek, dapat ditelusuri berabad-abad sebelum Masehi, misalnya pada periode *Minoan*, orang sudah memberikan tanda untuk barang-barang miliknya, hewan bahkan manusia. Di era yang sama bahkan bangsa Mesir sudah menerakan namanya untuk batu bata yang dibuat atas perintah Raja.<sup>26</sup> Sedangkan untuk sejarah mengenai Merek di Indonesia, dapat dibagi menjadi tiga fase penting, yaitu :

---

<sup>24</sup> Muhammad Djumhana dan R. Djubaedillah, Hak milik Intelektual (Sejarah, Teori, dan Prakteknya di Indonesia), (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 1997), hal 164

<sup>25</sup> Pasal 1 angka 2-4 UU No 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis

<sup>26</sup> Sypros M. Maniatis, *Historical Aspects of Trademark*, Bahan Ajar pada pelatihan dalam Rangka Kerja Sama Masyarakat Uni Eropa dan Asia di Bidang Hak Kekayaan Intelektual, *European Patent Office* bekerja sama dengan St. Queen Mary University, London, Maret 2005, hal 1

- 1) Masa penjajahan Belanda. Pada masa ini peraturan yang mengatur tentang merek adalah *Reglement Industriele Eigendom* atau *Reglemen* tentang Hak Perindustrian pada tahun 1912. Peraturan ini juga berlaku di Netherlands dan penyusunannya mengikuti sistem Undang undang Merek Belanda dan diterapkannya asas konkordansi yang artinya juga berlaku di setiap negara jajahan Belanda.<sup>27</sup>
- 2) Pada masa sebelum berlakunya *TRIP's Agreements*. Pada masa ini, Undang-undang Merek yang berlaku di Indonesia adalah Undang-undang Nomor 21 Tahun 1961 tentang Merek Perusahaan dan Merek Perniagaan (UUM 1961) yang mulai berlaku tanggal 11 November 1961. Undang-undang ini menggantikan *Reglement Industriele Eigendom* atau *Reglemen* tentang Hak Perindustrian pada tahun 1912. Tujuan dari lahirnya UU ini adalah untuk melindungi masyarakat dari tiruan barang yang memakai merek yang sudah dikenal sebagai merek barang yang bermutu baik. Sistem yang digunakan oleh Undang undang ini adalah sistem deklaratif, yaitu siapapun yang pertama kali menggunakan merek di wilayah Indonesia, dianggap sebagai pemilik yang memiliki hak atas merek tersebut. Dalam hal ini, pendaftaran bukan berarti telah diberikannya hak atas suatu merek. Salah satu perbedaan UU ini dengan *Reglement Industriele Eigendom* adalah dalam UU ini dijelaskan bahwa masa berlaku perlindungan merek selama 10 tahun. Selanjutnya, UU ini telah dapat bertahan selama 31 tahun dan

---

<sup>27</sup> Rachmadi Usman, *Hukum Hak atas Kekayaan Intelektual: Perlindungan dan Dimensi Hukumnya di Indonesia* (Bandung: Alumni, 2003), hal 306

kemudian digantikan dengan Undang Undang No 19 Tahun 1992 tentang Merek atau (UUM 1992). Alasan UUM 1961 dicabut dikarenakan ada beberapa hal yang tidak sesuai dengan keadaan dan perkembangan masyarakat sehingga diperlukannya perubahan.

- 3) Setelah *TRIPs Agreement*, yang ditandai dengan status Indonesia menjadi anggota WTO melalui Undang-undang Nomor 7 Tahun 1994 telah secara sah mewajibkan Indonesia mematuhi Persetujuan *TRIPs*. Akibatnya, Indonesia memiliki kewajiban untuk menyesuaikan peraturan perundang-undangan di bidang HKI dengan *TRIPs Agreement*, tidak terkecuali terhadap UU Merek. Pada tahun 1997 dilakukan beberapa perubahan terhadap UUM 1992, termasuk di dalamnya penambahan tentang perlindungan terhadap indikasi geografis dan juga indikasi asal. Kemudian Undang-Undang Merek 1997 digantikan oleh Undang undang Republik Indonesia No.15 Tahun 2001 tentang Merek (selanjutnya disebut UUM 2001). Perubahan ini dimaksudkan untuk menampung beberapa aspek atau ketentuan dalam Persetujuan *TRIPs* yang belum ditampung dalam UUM 1997. Perbedaan yang paling menonjol adalah pada proses penyelesaian permohonan.

Melihat pengertian merek dan jenisnya, serta penggalan sejarah yang menunjukkan bagaimana penggunaan merek telah hidup dalam masyarakat sebelum Masehi, maka dapat diketahui bahwa merek mempunyai nilai dan pengaruh dalam kehidupan masyarakat. Dewasa ini, terutama dalam dunia bisnis

serta khususnya bagi pemilik dari suatu merek, timbul kebutuhan untuk membuat perlindungan hukum mengenai merek.

Secara umum, perlindungan dibagi menjadi dua, yaitu:

1) Perlindungan hukum Preventif

Perlindungan yang diberikan oleh pemerintah dengan tujuan untuk mencegah sebelum terjadinya pelanggaran. Hal ini terdapat dalam peraturan perundang-undangan dengan maksud untuk mencegah pelanggaran yang dilakukan oleh pelaku usaha serta memberikan rambu-rambu atau batasan-batasan kepada pelaku usaha dalam melakukan kewajibannya.

2) Perlindungan hukum Represif

Perlindungan hukum represif merupakan perlindungan akhir berupa tanggung jawab perusahaan, denda, penjara, dan hukuman tambahan yang diberikan apabila sudah terjadi sengketa atau pelaku usaha melakukan pelanggaran<sup>28</sup>

Sebagai usaha untuk memberikan perlindungan secara preventif terhadap merek, maka Pemerintah terus melakukan pembaharuan terhadap Undang-Undang Merek, yang terbaru adalah UU No. 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis. UU tersebut merupakan pembaharuan dari UU No. 15 Tahun 2001 tentang Merek. Perbedaan yang signifikan dari kedua UU tersebut adalah, pada UU Merek tahun 2001 tidak diatur mengenai gugatan oleh pemilik merek terkenal, sedangkan di UU Merek dan Indikasi Geografis tahun 2016 pemilik merek terkenal

---

<sup>28</sup> Musriah, *Dasar dan Teori Hukum*, (Bandung: PT Grafika Persada, 2000), hal 30

dapat mengajukan gugatan apabila mereknya digunakan pihak yang tidak berhak. Demikian juga merek maju tradisional juga mendapatkan pengaturan sesuai dengan tuntutan perkembangan ekonomi dan perdagangan.

Meskipun pengaturan dan perlindungan mengenai merek telah diatur dalam Undang-Undang, namun regulasi tersebut tidak hanya mengatur prosedur pendaftaran tetapi juga perolehan hak atas merek. Dalam kaitan ini, fungsi merek tidak hanya sekadar untuk membedakan suatu produk dengan produk yang lain, melainkan juga berfungsi sebagai aset perusahaan yang tidak ternilai harganya, khususnya untuk merek-merek yang berpredikat terkenal (*well-known marks*).<sup>29</sup> Oleh karena itu harus ada jaminan perlindungan yang efektif terhadap aset perusahaan ini. Lebih dari itu, merek juga menentukan adanya keunggulan kompetitif serta keunggulan kepemilikan untuk bersaing di pasar global.<sup>30</sup> Dengan pemahaman seperti itu maka membuat merek menjadi salah satu sarana untuk membangun daya saing produk. Lebih dari itu, dengan perkembangan periklanan, baik nasional maupun internasional sekarang ini, terutama dalam rangka pendistribusian barang dan/atau jasa membuat merek semakin tinggi nilainya. Hal ini menyebabkan banyak oknum pelaku usaha tergoda untuk mendompleng merek-merek yang sudah memiliki reputasi dan daya beli di masyarakat untuk kepentingan perdagangan barang dan/ atau jasanya. Tindakan mendompleng tersebut dapat dilakukan dengan memalsukan atau menggunakan merek milik orang lain, khususnya merek-merek yang telah terkenal di pasar. Tindakan seperti itu

---

<sup>29</sup> OK. Sadikin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Right)*, cet. 4, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2004), hal 359

<sup>30</sup>Ibid , hal 4

dilakukan tanpa kuasa yang sah demi mendompleng daya tarik merek terkenal tersebut bagi produk barang dan/ atau jasa miliknya sendiri. Selain tindakan pendomplengan itu, perselisihan mengenai hak atas merek juga seringkali timbul karena para pelaku usaha saling berkompetisi dan mendahului untuk mendaftarkan merek tertentu bagi kepentingan bisnisnya. Akibatnya, banyak sekali ditemukan perkara permohonan pembatalan merek oleh pihak ketiga yang merasa kepentingannya terganggu. Fenomena seperti ini seringkali terjadi mengingat peran merek yang semakin penting sebagai ujung tombak perdagangan barang dan jasa.

Menjadi sangat disayangkan ketika pembentukan undang-undang tidak diimbangi dengan pelaksanaan prosedur pendaftaran dan perlindungan merek yang menjamin kepastian hukum yang selaras bagi pemilik merek sah. Hambatan yang disebabkan oleh proses administrasi pendaftaran merek terhadap upaya mengejar keadilan melalui sengketa merek di Pengadilan pernah terjadi di Indonesia pada tahun 2015 ketika Monster Energy Company (Perusahaan Amerika) mengajukan gugatan penghapusan atas merek “MONSTER” dengan nomor IDM000232502 untuk melindungi barang dalam kelas 5 milik Andrias Thamrun yang terdaftar sejak 13 Januari 2010.<sup>31</sup> Gugatan penghapusan merek tersebut diajukan Monster Energy Company dengan statusnya sebagai perusahaan yang memperdagangkan minuman berenergi dengan merek “MONSTER” sejak tahun 1992 secara mendunia, pada kurun waktu tahun 2009 dan 2010 mengajukan permohonan merek “MONSTER” untuk melindungi barang dalam kelas 5 kepada Direktorat Jenderal Hak Kekayaan

---

<sup>31</sup> <https://news.detik.com/berita/d-2962854/monster-dari-california-kalah-lawan-pengusaha-surabaya>, diakses pada tanggal 21 September 2020 pukul 18.15

Intelektual (“Ditjen HKI”), namun dalam proses pemeriksaannya, permohonan merek oleh Penggugat tersebut ditolak oleh Ditjen HKI karena memiliki persamaan pada pokoknya dengan merek “MONSTER” milik tergugat yang telah terdaftar sejak 13 Januari 2010. Menindaklanjuti keputusan Ditjen HKI yang menolak permohonan merek “MONSTER” Penggugat, Penggugat mengajukan permohonan banding kepada Komisi Banding Merek pada tanggal 27 Agustus 2014. Dalam perkembangan kasus gugatannya, pada pengadilan tingkat pertama di Pengadilan Niaga Jakarta Pusat, gugatan Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima karena Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut menerima eksepsi Tergugat yang menyatakan bahwa gugatan Penggugat *Premature* karena masih adanya upaya banding kepada Komisi Banding Merek atas penolakan permohonan merek “MONSTER” oleh Penggugat yang masih dalam proses pemeriksaan ketika gugatan penghapusan merek diajukan oleh Penggugat. Menindaklanjuti putusan pada tingkat pertama tersebut, Penggugat mengajukan upaya kasasi ke Mahkamah Agung, namun dalam prosesnya permohonan kasasi tersebut ditolak dengan pertimbangan yang pada pokoknya dengan majelis hakim pada Pengadilan Niaga Jakarta Pusat yang menyatakan gugatan Penggugat adalah *Premature* dan tetap harus menunggu terlebih dahulu putusan dari Komisi Banding Merek agar tidak ada putusan yang saling tumpang tindih. Fenomena seperti ini menggambarkan adanya ketidakpastian dan ketidaksinambungan antara prosedur pendaftaran merek yang menjadi ranah Komisi Banding Merek dengan upaya hukum terhadap perlindungan merek yang menjadi ranah Pengadilan. Dibutuhkan aturan yang jelas dan harmonisasi antara kedua institusi tersebut demi menciptakan perlindungan

hukum yang lebih baik atas merek. Hal ini perlu diperbaiki, khususnya di era ekonomi kreatif dan ekonomi digital sekarang ini yang aset terbesar dari produk yang dihasilkan terletak pada kreativitasnya (bukan pada modal/uang). Sehingga perlindungan HKI dalam ekonomi kreatif akan sangat berperan dalam pembentukan daya saing atas suatu produk, khususnya dalam kegiatan perdagangan yang semakin kompetitif.

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan contoh kasus yang dijelaskan sebelumnya, timbul dua permasalahan yang menarik untuk diteliti, yaitu terkait penerapan eksepsi Gugatan Prematur dan kaitannya antara proses administrasi di Komisi Banding Merek dan proses di Pengadilan dalam sengketa merek, menjadi penting untuk meneliti permasalahan ini demi menjawab kekosongan hukum dan menciptakan kepastian hukum yang selaras antara proses administrasi pendaftaran merek dengan proses yudikatif dalam sengketa merek yang diproses dalam waktu yang bersamaan. Permasalahan selanjutnya berkenaan dengan perlindungan merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan UU Merek 2016, apakah suatu pemilik merek terkenal dapat diberikan perlindungan hukum meskipun merek terkenal tersebut belum didaftarkan di Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual di Indonesia.

Berdasarkan latar belakang dan permasalahan-permasalahan yang telah diuraikan di atas, maka Penulis memilih judul **“Proses Banding pada Komisi Banding Merek dan Pengajuan Gugatan pada Pengadilan Niaga dalam Sengketa Perlindungan Merek Terkenal yang Belum Terdaftar di Indonesia”**

## **1.2 Rumusan Masalah**

**1.2.1** Bagaimana pengaturan mengenai hubungan antara proses banding pada Komisi Banding Merek dan pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga dalam sengketa merek dan kaitannya dengan fungsi Komisi Banding Merek dan Pengadilan Niaga?

**1.2.2** Bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis?

## **1.3 Tujuan Penelitian**

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penulisan karya ilmiah ini bertujuan untuk :

**1.3.1** Mengkaji bagaimana pengaturan mengenai hubungan antara proses banding pada Komisi Banding Merek dan pengajuan gugatan pada Pengadilan Niaga dalam sengketa merek.

**1.3.2** Mengkaji bagaimana efektivitas pelaksanaan perlindungan terhadap merek terkenal yang belum terdaftar di Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2016 tentang Merek dan Indikasi Geografis.

## **1.4 Manfaat Penelitian**

**1.4.1** Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan untuk penelitian lebih lanjut yang nantinya dapat berguna sebagai pemikiran bagi dunia pendidikan

khususnya dunia hukum yang ditinjau dari perkembangan ketentuan perundang-undangan Nasional.

#### **1.4.2 Secara praktis**

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan suara akan adanya kebutuhan untuk pembenahan dan juga pengembangan pengaturan dan perlindungan terhadap merek yang berlaku di Indonesia serta peraturan perundang-undangan lainnya yang berhubungan dengan perlindungan merek.

### **1.5 Sistematika Penulisan**

#### **BAB 1 : PENDAHULUAN**

Dalam bab ini akan dibahas latar belakang timbulnya masalah, pokok permasalahan serta tujuannya, kegunaan teoritis dan praktik, metode penulisannya serta sistematika penulisan.

#### **BAB II : KERANGKA TEORI**

Dalam bab ini diulas landasan teori dan landasan konseptual. Landasan teori mengulas tentang teori Hak Kekayaan Intelektual, Hukum Merek, Pelanggaran Merek dan Asas Gugatan Prematur. Sedangkan landasan konseptual, dikutip beberapa definisi, dan pengertian kutipan yang digunakan dalam skripsi ini.

#### **BAB III : METODE PENELITIAN**

Bab ini akan berisikan metode penelitian yang digunakan yakni penelitian normatif, dengan jenis penelitian deskriptif analitis. Diuraikan pula dalam bab ini beberapa pendekatan penelitian serta hambatan atau kendala yang dihadapi.

#### **BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS**

Dalam bab ini diulas kajian yuridis normatif dan yuridis empiris, sesuai dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan.

## BAB V: KESIMPULAN

Dalam bab ini berisikan kesimpulan dari hasil analisis yang telah dilakukan untuk menjawab rumusan masalah yang telah diuraikan.

